

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal sudah tentu ajaran Islam harus fleksibel agar dapat menjawab berbagai persoalan yang datang agar tidak menyusahkan umatnya dalam menjalankan ajaran tersebut. Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. Namun demikian, apabila para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dengan suatu kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan ayat tersebut, dengan suatu ketentuan bahwa semua ahli waris telah benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing, maka sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak

---

<sup>1</sup>Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: CV. Pustaka Setia 2009). Hlm. 13

merugikan ahli waris yang lain, pembagian semacam itu dibenarkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dalam praktiknya aturan yang sudah ditetapkan Nash tidak selalu diterima oleh masyarakat dengan alasan tertentu. Pasalnya aturan *fara'id* ditolak saat membagi warisan karna dianggap kurang adil. Namun bukan berarti tidak ada jalan lain untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam islam juga berlaku aturan selain matematika *Fara'id*. Salah satunya adalah *Takharuj* sebagai solusi untuk perjanjian diantara sesama Ahli Waris.

*Takharuj* dapat didefinisikan sebagai perjanjian diantara para ahli waris untuk mengeluarkan (mengundurkan) sebagian ahli waris dari menerima harta warisan dan meninggalkan bagiannya dalam harta warisan dengan diganti imbalan tertentu dari harta warisan atau diluar harta warisan, baik perjanjian itu di antara seluruh ahli waris maupun sebagian dari mereka.<sup>2</sup>

Perjanjian / perdamaian *Takharuj* dibolehkan secara syariat karna merupakan yang berprinsip suka sama suka diantara para ahli waris yang melakukan *Takharuj*. *Takharuj* dapat dipandang sebagai tiga macam akad:<sup>3</sup>

a. *Takharuj* dianggap sebagai jual beli jika harta yang diserahkan oleh pihak pertama (*al-mukhorij*) dianggap sebagai harta pembelian, sementara harta yang diserahkan oleh pihak yang kedua (*al-khorij*) dianggap sebagai barang yang dibeli.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 296

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 300

- b. *Takharuj* dianggap sebagai tukar menukar jika harta yang diserahkan oleh pihak yang pertama dianggap sebagai alat penukar terhadap harta yang akan diterimanya dari pihak kedua.
- c. *Takharruj* dianggap sebagai harta pembagian jika harta yang diundurkan (dikeluarkan) itu diambil dari harta peninggalan itu sendiri.<sup>4</sup>

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti bahwa nilai-nilai hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan memiliki ketentuan masing-masing. Berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disini dijelaskan secara rinci tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan pembagian warisan tidak memakai rincian-rincian yang telah ditetapkan Kompilasi Hukum Islam, yakni melakukan perdamaian dalam membagi warisan.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam membagi warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Hal ini banyak dilakukan di kalangan masyarakat muslim Indonesia, dimana ahli waris laki-laki secara sukarela bersedia untuk memperoleh porsi yang sama dengan ahli waris perempuan, meskipun hukum menghendaki anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.

Dalam KHI pembagian harta warisan secara perdamaian atau kekeluargaan terdapat beberapa point yang harus di perhatikan:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 110

<sup>5</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal 112.

## 1. Pengertian waris dan *tirkah* dalam islam

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.

## 1. Jenis-jenis ahli waris

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Yaitu: ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah.

## 2. Kasus-kasus pokok

Bagian yang cukup sulit untuk dipahami didalam penyelesaian kasus waris menurut hukum waris islam bukan dalam proses perhitungan untuk menentukan bagian waris masing-masing ahli waris, sebagaimana dikatakan oleh banyak orang, melainkan dalam hal:

- a. Menetapkan kedudukan ahli waris tertentu di dalam kelompok dan golongannya.
- b. Menetapkan apakah hak-hak ahli waris tertentu sudah terbuka atau belum.

## 3. Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan putusan hakim di pengadilan agama ,ini merupakan tahapan dalam putusan hakim.

Di Indonesia ada bermacam-macam atau beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitupula dalam hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam bergantung pada sifat

kedaerahan. Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada.

Dalam persoalan kewarisan, khususnya di tengah-tengah masyarakat di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, ilmu *fara'id* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan, seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari ilmu *fara'id* dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman melainkan juga disebabkan oleh pertimbangan bahwa, budaya dan struktur sosial kita beranggapan penerapan ilmu *fara'id* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.

Masyarakat Desa Aeng Panas merupakan salah satu masyarakat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun hingga sampai saat ini. Pada masyarakat Desa Aeng Panas dalam pembagian harta warisan, sebagian masyarakat ada yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata antara ahli waris berdasarkan kekeluargaan yakni perdamaian yang dikenal dengan tashaluh. Salah satu contoh yang terjadi di keluarga "AR" ada 5 orang ahli waris dalam keluarga tersebut, dengan 2 orang perempuan dan 3

orang ahli waris laki-laki dan semuanya itu mendapatkan bagian harta warisan sama rata antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.<sup>6</sup>

Namun demikian, apabila para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dengan suatu kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan ayat tersebut, dengan suatu ketentuan bahwa semua ahli waris telah benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing, maka sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak merugikan ahli waris yang lain, pembagian semacam itu dibenarkan.

Adanya realitas diatas penyusun tertarik untuk meneliti dan menjadikan topik penelitian tentang “Studi Analisis Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana tinjauan Pasal 183 KHI tentang pembagian warisan di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan penelitian**

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Abdur Rahman, Selasa, 07 Februari 2019, di Desa Aeng Panas Kecamatan Paragaan Kabupaten Sumenep

1. Untuk menjelaskan yang melatarbelakangi pembagian waris secara kekeluargaan yang terjadi di desa aeng panas.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pembagian waris secara kekeluargaan.
3. Menjelaskan terhadap tinjauan pasal 183 KHI tentang pembagian warisan secara kekeluargaan.

#### **D. Kegunaan penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan mengenai adanya pasal 183 KHI yang memperbolehkan adanya pembagian waris secara kekeluargaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pandangan islam terhadap adanya pasal 183 KHI yang memperbolehkan adanya pembagian waris secara musyawarah/kekeluargaan.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta menambah wawasan dan pemahaman secara teoritis tentang adanya pasal 183 KHI yang berkaitan dengan pembagian waris secara kekeluargaan, serta dapat membuktikannya secara langsung

dilapangan. Dan juga dapat memperluas cakrawala pemikiran dan keilmuan bagi peneliti.

2) Sebagai salah satu pengalaman berharga bagi peneliti.

b. Bagi Pembaca

1) Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pembagian waris secara kekeluargaan berdasarkan pasal 183 KHI.

2) Untuk memberikan pemikiran atau wawasan baru sehingga dapat memberikan pandangan lebih luas tentang pembagian waris secara kekeluargaan berdasarkan pada pasal 183 KHI.

c. Bagi IAIN Madura

1) Sebagai kontribusi bagi perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat memperkaya literatur yang ada, serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya yang memiliki topik yang sama namun memiliki setting yang berbeda atau fokus yang berbeda.

d. Bagi Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Bagi masyarakat desa aeng panas diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris. Kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh para pihak yang berkepentingan dalam persoalan pembagian harta warisan.

**E. Definisi Istilah**

Terdapat istilah perkata dalam judul penelitian ini untuk membutuhkan pemahaman yang menyerupai pemahaman peneliti dengan

pemahaman pembaca agar tidak terdapat pemahaman yang kabur dengan pemahaman awal sesuai dengan pemahaman peneliti.

1. Analisis pasal 183 KHI yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing masing menyadari bagiannya
2. Pembagian waris secara kekeluargaan adalah pembagian yang sudah disepakati oleh ahli waris.